

ISSN 1412-9507

E-ISSN: 2527-6778

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Takhrij Al-Hadits tentang Peralatan Makan Nabi SAW
Hairul Hudaya

Peranan Ulama Banjar Abad Ke-20 dalam Tradisi Penulisan Hadis *Arba'in*
di Banjar dan Malaysia
Muhammad Hasan Said Iderus, Latifah Abdul Majid dan
Ahamad Asmadi Sakat

Pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah
H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim

Intervensi Anak dalam Perceraian
Firman Wahyudi

Peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Usaha Mikro
(Pendekatan Studi Kasus)
H.M. Ma'ruf Abdullah, Sri Anafarhanah dan Elida Mahriani

Pemikiran Reaktif tentang Hukum Poligami dalam Al-Qur'an
(Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)
Norcahyono

ضوابط الأخذ بالرخصة في قضايا اختلف فيها الفقهاء
Muhammad Yosef Niteh

AL-BANJARI

Vol. 15

Halaman
127-232

No.2

Banjarmasin,
Juli-Desember 2016

ISSN: 1412-9507
E-ISSN: 2527-6778

**PEMIKIRAN REAKTIF TENTANG HUKUM POLIGAMI
DALAM AL-QUR'AN
(Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)**

Norcahyono

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalteng.
Email: norcahyono.arribangi@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the attitude of some people who are pros and cons toward the law of polygamy in the Qur'an. The researcher found that these two attitudes seem to counter to each other and mutually apathy. The pro-people tend to ease the poligamy and ignore its purpose, whereas, the cons reject the practice of polygamy under the excuse of being not ready. This research is conducted to answer to the pros and cons using the thoughts of Quraish Shihab as a *mufassir* and a Muslim scholars. This research is expected to be able provide a full understanding of polygamy in the Qur'an. This is a literature study. The research object is the reactive thoughts of Quraish Shihab and the source is Tafsir al-Mishbah. From this research it can be seen that, polygamy offered in the Qur'an does not mean without limits, terms, and purpose. Likewise, The Qur'an does not ban poligamy if it is as an emergency solution to a particular case, and only those who have the knowledge and capability are allowed to do poligamy.

Keywords: Poligamy, Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah.

Pendahuluan

Berbicara tentang hukum poligami terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama', tetapi pada umumnya ulama' membolehkannya apabila bisa memenuhi syarat yaitu bisa berlaku adil terhadap para isterinya.

Kebolehan berpoligami merupakan masalah yang sangat menyakitkan bagi perempuan khususnya di Indonesia. Ini terbukti jika disadurkan pembahasan tentang kebolehan berpoligami ditempat-tempat pengajian maupun dimedia sosial, maka akan terjadi reaksi yang sangat keras dari berbagai kalangan terutama kaum perempuan. mereka secara terang menolak jika ia dipoligami oleh suaminya.

Bukti penolakan terhadap peraktik poligami adalah jika ditanyakan kepada kebanyakan perempuan di Indonesia tentang poligami untuknya, maka tidak ada satupun dari mereka yang setuju dan bersedia dipoligami. Jawaban yang sering didengar dari mereka adalah "*ceritakan saya dulu jika ingin berpoligami*", dari jawaban tersebut penulis ber-asumsi bahwasanya para perempuan tidak berani menolak hukum poligami karena

beranggapan bahwa poligami adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi ada juga perempuan yang berkomentar kenapa harus poligami? bukannya masih banyak ajaran Islam dan Sunnah Nabi yang belum terlaksana. Namun ada juga sebagian perempuan yang diam tanpa kata, dan menerimanya itu sebagai takdirnya ketika dipoligami.

Selain keberatan dari pihak perempuan dikalangan masyarakat umum sampai kalangan akademis juga keberatan dengan praktik poligami, diantara alasannya adalah poligami bukan dari ajaran Islam, tetapi budaya masyarakat sebelum Islam yang diakomodir oleh ajaran Islam sebagai pembatasan terhadap jumlah diperbolehkannya poligami yaitu maksimal empat isteri, namun pada prinsipnya Islam mengajarkan satu isteri saja cukup jika para suami ingin tidak berbuat aniaya (tidak adil). Alasan lain yang tidak setuju terhadap peraktik poligami adalah pada kenyataannya apabila poligami diperaktikkan dalam sebuah keluarga maka keluarga tersebut akan runtuh karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu terciptanya sakinah dan mawaddah didalamnya. Buktinya keluarga yang memperaktikkan poligami walaupun seorang ulama' tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya dengan isteri pertama.

Penolakan-penolakan terhadap peraktik poligami memang secara kasat mata bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. adapun dalil kebolehan berpoligami adalah Q.S An-Nisa ayat 3, sedangkan berdasarkan sunnah Nabi disandarkan pada peraktik Nabi Muhammad saw. yang berpoligami setelah isteri pertamanya Khadijah ra. Meninggal dunia.

Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa penolakan-penolakan terhadap peraktik poligami dikarenakan sebagian orang khususnya di Indonesia yang memperaktikkan poligami dengan menyalahgunakannya dan memanfaatkan kebolehnya dengan mengabaikan tanggungjawabnya terhadap salah satu isteri dan anak-anaknya, mungkin juga karena hanya ingin berpoligami padahal kadar kemampuannya sangat minim bahkan mungkin tidak mampu dalam hal memenuhi nafkah keluarga.

Terlepas dari penolakan terhadap poligami yang ditawarkan Al-Qur'an, Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *markazul mar'ati fil hayah al-Islamiyah*, beliau berasumsi Al-Qur'an tidak akan pernah menghalalkan sesuatu yang dapat merusak tatanan hidup manusia. Beliau berpendapat bahwa dalam syariat poligami terdapat masalahat bagi tatanan kehidupan manusia diantaranya adalah "diantara kemaslahatan yang dapat diperoleh oleh masyarakat adalah dia dapat menjagakaum laki-laki dan perempuan dengan adanya perkawinan yang sah dan halal. Jadi, poligami yang ditawarkan Islam adalah lebih mampu untuk membendung segala problematika hidup, dibandingkan poligami versi barat yang penuh dengan dosa. Karena poligami versi barat tidak memiliki nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai manusiawi. Poligami yang ditawarkan adalah poligami yang memperbolehkan seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita tanpa diikuti dengan tanggungjawab, meskipun dari hubungan tersebut memperoleh seorang anak. Jadi peraktik poligami ini akan membentuk sebuah kesemerawutan dalam masyarakat, status anak yang tidak jelas serta tidak adil bagi perempuan."¹

¹ Yusuf al-Qardhawi, *markazul mar'ati fil hayah al-Islamiyah* (Maktabatu wahbah, Qahirah. 1, 1996) Terj. Moh. Suri Sudahri A dan Entin Rani'ah Ramelan, *Ruang Lingkup Aktivitas Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1996), h. 205

Berdasarkan penolakan-penolakan terhadap hukum poligami diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah pemikiran reaktif ulama' Indonesia dalam hal ini Quraish Shihab yang penulis anggap mumpuni dalam memberikan pemikiran-pemikiran reaktifnya untuk menepis pandangan-pandangan yang melemahkan Islam baik dari sisi pro poligami maupun yang kontra poligami.

Pemikiran Reaktif Tentang Hukum Berpoligami dalam Al-Qur'an.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *reaktif* berarti sifat cenderung, tanggap, atau beraksi terhadap sesuatu yang muncul.² Jadi yang dimaksud dalam tema diatas adalah sikap tanggap atau reaksi cendekiawan muslim terkait pro dan kontra hukum poligami dalam Al-Qur'an.

Dalil Al-Qur'an yang dipakai untuk melegalkan poligami adalah Q.S An-Nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

"dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".³

Di antara pemikiran reaktif hukum poligami, Yunahar Ilyas mengutip dan menjelaskan pemikiran reaktif At-Thabari dari beberapa sumber terkait hukum poligami. Diantaranya: (1) kekhawatiran terhadap para wali jika tidak dapat berlaku adil dalam memberi mahar ketika mengawini anak yatim dibawah kewaliannya dibandingkan dengan mengawini wanita lain. (2) jika para wali menikahi perempuan-perempuan lebih dari empat maka di khawatirkan akan mengambil harta anak yatim untuk memenuhi kebutuhan nafkah isteri-isterinya sebagaimana yang dilakukan oleh Quraish dimasa ayat diturunkan. (3) jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim dibawah kewaliannya, seharusnya ia lebih takut tidak adil terhadap isterinya oleh sebab itu janganlah kawin lebih dari empat orang pada waktu yang sama jika takut lebih baik satu isteri saja. (4) sebagaimana takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang berada dibawah perwaliannya, seharusnya mereka takut untuk berbuat zina terhadap perempuan-perempuan. Oleh sebab itu nikahilah satu sampai empat yang baik bagi mereka.⁴

Sebagaimana Yunahar Ilyas, Hamka Hasan menjelaskan pemikiran reaktif Al-Razi tentang hukum poligami yaitu: (1) ayat tentang poligami diatas terkait dengan pertanyaan Urwah bin Zubair kepada 'Aisyah ra. Kemudian 'Aisyah memberikan penjelasan bahwasanya ayat tersebut terkait anak yatim perempuan yang ada dalam kewalian seseorang, dan si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu. Ia bermaksud menikahinya dengan memberikan mahar yang rendah dan memperlakukannya dengan cara yang tidak adil. Dengan sebab itulah turunlah ayat tersebut. Selanjutnya 'Aisyah

² Lihat <http://kbbi.web.id/reaktif>, diakses hari senin 29 Agustus 2016 jam 06.45 wib.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelasan kandungan ayat)*, (Jakarta: CV. EL MISYKAAH, cet. 1, 2015), h. 77

⁴ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Itqan Publishing, cet. II, 2015) h. 181

meneruskan penjelasannya "kemudian ada orang yang meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan itu setelah turun ayat tersebut. Kemudian turunlah QS An-Nisa ayat 127. Selanjutnya 'Aisyah kembali menjelaskan yang dimaksud ayat ini adalah berlaku adil bila menikahi anak yatim jika tidak nikahilah wanita lain yang kamu senangi. (2) dalam menafsirkan ayat poligami hendaknya memperhatikan munasabah dengan ayat sebelumnya, sebelum ayat poligami yaitu QS An-Nisa ayat 2 menjelaskan menjaga harta anak yatim jangan sampai memakan dan menyelewengkannya apalagi menguasainya karena itu termasuk dosa yang besar. Maka terkait ayat poligami setelah mengaitkan dengan ayat sebelumnya, seakan akan menyeru jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim maka hendaklah kamu berhati-hati dan keluar dari tanggungjawab tersebut dengan menyedikitkan jumlah isteri (seorang saja). (3) jika kamu takut terhadap dosa besar dengan tidak memberikan hak-hak anak perempuan yatim, demikian juga takutlah untuk berbuat zina, dan nikahilah perempuan lain yang diharamkan untukmu. (4) dari Ikramah terkait ayat poligami meriwayatkan: "ada seorang laki-laki yang memiliki isteri banyak, ia juga memiliki anak yatim banyak, harta pribadinya tidak mencukupi dalam memenuhi nafkah isteri-isterinya. Karena banyak kebutuhan, maka dipakailah harta anak yatim dibawah kewaliannya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Terkait ayat poligami, seakan akan Allah berfirman: "jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, karena kamu memiliki banyak isteri, maka dilarang untuk menikahi lebih dari empat isteri, supaya kamu bebas dari rasa takut itu. Jika kamu juga masih takut dengan memiliki isteri empat nikahilah seorang saja".⁵

Demikianlah diantara pemikiran reaktif sebagian mufassir dalam menyikapi hukum poligami di dalam Al-Qur'an. Tidak ketinggalan juga para pemikir kontemporer yang juga ikut tanggap dalam menyikapi perdebatan seputar hukum poligami diantaranya adalah Aminah Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer.

Amina Wadud Muhsin yang selanjutnya disebut (Amina), dalam menyikapi hukum poligami berpendapat, setidaknya ada tiga aspek yang harus dicermati, sebagaimana yang dikutip oleh Irsyadunnas dari *Qur'an and Women* yaitu:

Pertama, persoalan anak perempuan yatim dan pengelolaan hartanya. Ketika terjadi kekhawatiran terhadap dua hal tersebut maka solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an adalah membolehkan menikahi anak perempuan yatim tersebut sampai empat orang. Dalam konteks ini solusi yang ditawarkan Al-Qur'an hanya untuk mencegah penyalahgunaan harta anak perempuan yatim oleh para walinya. Jadi tidak ada isyarat sedikitpun tentang seruan poligami yang berlaku secara umum serta dalam segala keadaan.

Kedua: Persoalan keadilan. Menurut Amina setidaknya ada empat perintah keadilan terkait ayat poligami yaitu: mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim dan adil terhadap para isteri.

Ketiga: Amina meyakini, terkait dengan poligami tidak ada dukungan secara langsung dari Al-Qur'an tentang perintah untuk berpoligami jika dilihat dari konteks

⁵ Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, cet. Pertama, 2009), h. 255-256

ketika ayat turun.⁶

Sebagaimana Amina, Asghar Ali Engineer yang selanjutnya disebut (Engineer), juga memberikan pemikiran reaktif tentang hukum Poligami dalam Al-Qur'an. dalam hal ini Engineer menekankan untuk mencermati pesan Normatif ayat. Menurut Engineer pesan normatif terkait ayat poligami adalah keadilan terhadap anak perempuan yatim dan para isteri. Namun karena ada kekhawatiran hal itu tidak bisa dilakukan, maka Al-Qur'an membolehkan poligami sebagai sarana kontekstual guna menegakkan keadilan tersebut. Jadi poligami pada waktu ayat turun sesungguhnya merupakan satu sarana kontekstual, yaitu ketika para laki-laki memiliki banyak isteri dengan mengabaikan keadilan terhadap para isterinya dan mengawini anak yatim yang ada dibawah perwaliannya tanpa memberikan mahar dan menguasai hartanya.

Terkait hukum poligami Engineer juga mengutip pendapat Ar-Razi yang memberikan komentar "mengerjakan *nawafil* (ibadah sunnah) adalah lebih baik daripada menikahi lebih dari satu perempuan atau memiliki *milk yamin*, budak-budak perempuan. Menurut Ar-Razi yang terbaik adalah menikahi satu perempuan dan menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lainnya".

Selain itu, Engineer berpendapat Al-Qur'an tidak memberikan izin untuk lebih dari empat isteri. Menikah dengan lebih dari satu perempuan hanya dibenarkan dengan tiga syarat yaitu; jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara benar, adil dalam hal materi, dan membagi kasih sayang secara adil. Engineer juga mendukung pemikiran reaktif 'Umar Ahmad 'Usmani, yang mengatakan bahwa; selain syarat-syarat tersebut poligamipun hanya dibenarkan apabila menikahi para janda bukan yang lain. Demikian juga sebagaimana mengutip pendapat Parves yang menegaskan bahwa poligami dibenarkan jika sebagai solusi yang rasional untuk mengatasi problema sosial.⁷

Pemikiran Reaktif Quraish Shihab Tentang Hukum Berpoligami Dalam Al-Qur'an.

Ayat yang berbicara tentang bolehnya berpoligami yaitu Q.S An-Nisa ayat 3, menurut Quraish Shihab diturunkan karena sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena dengan tujuan memiliki hartanya,⁸ atau enggan membayar maharnya setelah mengawininya.⁹ Demikian juga menghimpun lebih dari empat orang isteri pada saat yang sama, agar segera menceraikannya sehingga jumlah maksimal seorang memiliki isteri hanya empat orang. Dalam hal ini Quraish Shihab menguatkannya dengan riwayat yang disandarkan pada Imam Malik, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni.¹⁰

⁶ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam pemikiran tokoh islam kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, cet. Pertama 2014), 232-234

⁷ Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Nuansa, cet. Pertama, 2005), h. 151-152

⁸ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta:penerbit Lentera Hati) cet. IX 1435/2014, h. 180

⁹ Quraish Shihab, *Al-Lubab: makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, cet. pertama, 2012), h. 166

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Berbagai Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 164

Penafsiran terbaik tentang ayat di atas menurut Quraish Shihab adalah penafsiran berdasarkan keterangan isteri Nabi saw., Aisyah ra. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari, Muslim, Abi Daud, serta At-Tirmidzi dan lainnya ketika Urwah ibn Zubair bertanya kepada isteri Nabi; Aisyah ra. Tentang ayat tersebut beliau menjawab bahwa ayat tersebut berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta anak perempuan yatim itu, maka dia hendak menikahnya tanpa memberi mahar yang sesuai.¹¹

Ketika menyikapi praktik poligami dalam Al-Qur'an melalui Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menyampaikan pemikiran reaktifnya dengan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap yang bersikap pro maupun kontra terkait hukumnya.

a. Pemikiran Reaktif Quraish Shihab terhadap yang pro dengan praktik poligami

Bagi pemikiran yang pro terhadap praktik poligami, Quraish Shihab berpendapat: penyebutan ayat *dua, tiga dan empat* hakikatnya adalah dalam rangka menuntut berlaku adil terhadap anak perempuan yatim. Redaksi ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "jika anda khawatir akan sakit bila memakan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda." Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak memakan makanan tertentu itu.¹²

Analogi dan contoh yang diberikan oleh Quraish Shihab di atas seakan akan jika takut tidak sanggup untuk berlaku adil terhadap anak perempuan yatim ketika mengawininya maka janganlah dilakukan. Analogi dan contoh yang diberikan Quraish Shihab adalah penekanan agar meninggalkan pernikahan terhadap anak perempuan yatim tersebut jika merasa tidak akan mampu berlaku adil.

Terkait hukum poligami, Quraish Shihab berpendapat; Al-Qur'an tidak mengandung peraturan tentang poligami, karena poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tersebut. Jadi ayat tersebut tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹³

Quraish Shihab juga menyangkal pemikiran yang membenarkan praktik poligami sebagai anjuran dan merupakan sunnah Nabi saw. karena kedua hal tersebut menyalahi makna, maupun redaksi ayat. Selain itu kenyataan sosiologis pada waktu itu perbandingan lelaki dengan perempuan tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu. Demikian juga jika poligami merupakan sunnah Nabi, maka tidak semua Apa yang dilakukan Rasul saw. perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib dan terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankan Rasul

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Jilid II, Cet. V, 2011), h. 409.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 410.

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, 410

saw. wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Jika ingin benar-benar meneladani Nabi saw. dalam pernikahan, seharusnya wanita-wanita yang dinikahi adalah para janda, yang tujuannya untuk mensukseskan dakwah, atau membantu dan menyelamatkan para wanita serta anaknya yang kehilangan penanggungjawab dalam keluarga, bukan poligami dengan menikahi wanita-wanita yang gadis, menarik dan memikat hati.¹⁴

b. Pemikiran Reaktif Quraish Shihab terhadap yang kontra dengan praktik poligami

Menurut Quraish Shihab Al-Qur'an sebagai satu perundangan (panduan hidup umat Islam), memuat hukum yang bersifat universal yang berlaku pada setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.

Bagi yang menolak praktik poligami hendaknya memperhatikan kondisi disekelilingnya. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki? Pada kenyataannya potensi membuahi bagi lelaki lebih lama dari pada potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi karena juga wanita mengalami menopause, sedangkan lelaki tidak mengalami keduanya.

Bukankah peperangan yang hingga kini banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun lalu khususnya di Jerman Barat menghibau agar poligami dapat dibenarkan walau beberapa tahun? Sayang pemerintah dan Gereja tidak merestuinnya. Sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya merajalela.

Selanjutnya, bukankah kemandulan atau penyakit parah akibat perzinahan merupakan satu kemungkinan yang dapat terjadi dimana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan ketika terjadi kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya kebutuhan biologis atau memperoleh keturunan bisa terpenuhi dengan sah dan halal? Poligami pada waktu itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun perlu diingat kebolehan ini bukan anjuran apalagi kewajiban. Ketentuan poligami pada ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi dan kasus tertentu sebagaimana contoh-contoh diatas. Tentu saja selain contoh-contoh tersebut masih banyak kondisi atau kasus lainnya sehingga tidak berfikiran untuk menutup rapat atau mengunci rapat pintu poligami sebagaimana yang ditawarkan Al-Qur'an dengan syarat yang tidak ringan.¹⁵

Dalam menanggapi mengapa Al-Qur'an membenarkan lelaki berpoligami, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan kawin selain hanya dengan seorang lelaki, Quraish Shihab mengemukakan pendapat ilmunan yang menyatakan; fitrah lelaki cenderung berpoligami, dan fitrah wanita bemonogami. Selanjutnya Quraish Shihab memberikan pendapatnya dengan contoh kasus dinegara-negara yang melegalkan prostitusi untuk memeriksa rutin para perempuan berperilaku seks bebas dan tidak demikian bagi perempuan yang memiliki pasangan sah. Menurut Quraish, ini karena kenyataannya bagi perempuan akan baik jika rahimnya disentuh oleh satu cairan

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab...*, h. 412-414

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab...*, h. 411

yaitu sperma. Ketika ada dua atau lebih cairan yang masuk akibat hubungan seksual maka cairan yang akan menjadi benih anak tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan terjangkit penyakit. Ini adalah kenyataan yang jelas terjadi.¹⁶

Selain itu, sebenarnya terkait poliandri, Quraish Shihab menjelaskan; perempuan pelacur, sebagaimana saat ini sudah dikenal pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam, bahkan juga dikenal dengan istilah nikah *al-istibdha'*, yaitu seorang suami membiarkan isterinya digauli oleh lelaki lain dengan waktu tertentu yang tujuannya untuk memperoleh keturunan yang berkualitas melalui lelaki pilihannya. Begitu isterinya hamil hubungan tersebut dihentikan.

Bentuk poliandri lainnya adalah "percampuran" seorang perempuan dengan sekelompok lelaki (tidak lebih dari sepuluh orang). Lalu setelah perempuan itu melahirkan, perempuan itu menunjuk salah satu dari para lelaki yang telah menggaulinya untuk menjadi ayah dari anak yang dilahirkan. Dan lelaki yang dipilih tidak bisa menolak dan bertanggungjawab terhadap anak yang telah dilahirkan.¹⁷

Diakhir pemikiran reaktifnya terkait larangan berpoligami Quraish Shihab mendukung pemahaman Imam Syafi'i yang tidak didukung oleh kebanyakan ulama'. Pemahaman ini terkait dengan jumlah banyaknya tanggungan (anak) salah satu sebab untuk tidak bisa berlaku adil terhadap para isteri karena kebutuhan hidup yang banyak. Sehingga seakan-akan Quraish Shihab berpendapat jika memiliki empat isteri sudah pasti juga akan memiliki banyak anak, dengan banyaknya anak sangat dikhawatirkan terhadap kurangnya pemenuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian satu isteri akan terhindar dari perbuatan aniaya (tidak adil).¹⁸

Simpulan

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa terkait hukum poligami dalam Al-Qur'an, setidaknya tidak sepi dari bermacam sikap ataupun reaksi dari kalangan masyarakat Islam khususnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia baik dunia timur maupun dunia barat. Untuk itu dikalangan masyarakat umum khususnya di Indonesia seyogyanya tau dan mengerti tentang reaksi para Ulama' maupun Cendikiawan dalam menyikapi dan memahami hukum poligami di Dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana sebagian penafsir dan para pemikir kontemporer, Quraish Shihab sebagai Cendikiawan Muslim dan sekaligus seorang mufassir juga memberikan pemikiran reaktifnya terkait perilaku berpoligami. Dalam hal ini penulis menyimpulkan duahal terkait pemikiran reaktif Quraish Shihab tentang hukum poligami dalam Al-Qur'an.

Pertama; bagi yang pro terhadap hukum poligami dalam Al-Qur'an, hendaknya jangan menyalahgunakan kebolehananya sehingga mengabaikan tujuan ayat itu diturunkan. Bagi seseorang yang ingin mempraktikkan poligami seyogyanya mencermati akibat segi baik dan buruknya. Demikian juga harus melihat sudut pandang kapan dan dalam kondisi apa poligami bisa dilaksanakan dengan tidak mengabaikan syarat-syaratnya.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab...*, h. 414

¹⁷ Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 202

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab...*, h. 414-415

Kedua; bagi yang kontra terhadap hukum poligami dalam Al-Qur'an, janganlah menutup rapat tentang kebolehan berpoligami sebagaimana yang ditawarkan Al-Qur'an. sebab sekian banyak kasus sosial disekeliling kita poligami yang ditawarkan Al-Qur'an menjadi solusi yang terbaik dimasyarakat dari pada pergaulan bebas ataupun poliandri yang merugikan perempuan.

Adapun pesan penulis terkait masalah hukum poligami ini, seyogyanya para guru agama ataupun para ustadz dilingkungan akademis maupun masyarakat umum, ketika memberikan tausiah, khutbah, maupun materi-materi pencerahan terhadap umat tidak menghindari pembahasan ini, sampaikanlah pemikiran-pemikiran reaktif ini. Setidaknya akan membantu umat untuk tidak salah dalam memahami masalah ini, jangan sampai umat salah faham dan buruk sangka terhadap Al-Qur'an yang menjadi panduan hidup seluruh manusia.

Daftar Pustaka

- al-Qardhawi Yusuf, *markazul mar'ati fil bayah al-Islamiyah* (Maktabatu wahbah, Qahirah. 1, 1996) Terj. Moh. Suri Sudahri A dan Entin Rani'ah Ramelan, *Ruang Lingkup Aktivitas Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1996)
- Baidhowi Ahmad, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan para Mufasssir Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Nuansa, cet. Pertama, 2005)
- Hasan Hamka, *Tafsir Gender: Studi perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, cet. Pertama, 2009)
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam pemikiran tokoh islam kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, cet. Pertama 2014)
- Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Itqan Publishing, cet. II, 2015)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*, (Jakarta: CV. EL MISYKAAH, cet. 1, 2015)
- Shihab Quraish, *Al-Lubab: makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, cet. pertama, 2012)
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Jilid II, Cet. V, 2011)
- Shihab Quraish, *Perempuan*, (Jakarta:penerbit Lentera Hati, cet. IX 1435/2014)
- Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Berbagai Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013)